



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1041 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA TAMAN EKOLOGI TEBET (*TEBET ECO PARK*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Pertimbangan telah melakukan penilaian atas usulan nama Taman Ekologi Tebet (*Tebet Eco Park*), yang dimohon oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 20 September 2022 Nomor e-1787/KH.00.00 hal Permohonan Pengusulan Penamaan Tebet Eco Park;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia, perlu didukung dengan informasi lokasi dan nama rupabumi yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum, penetapan nama taman ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Taman Ekologi Tebet (*Tebet Eco Park*);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 73004);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA TAMAN EKOLOGI TEBET (*TEBET ECO PARK*).
- KESATU : Menetapkan nama taman dengan nama Taman Ekologi Tebet (*Tebet Eco Park*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Walikota Jakarta Selatan, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Camat Kecamatan Tebet
15. Lurah Kelurahan Tebet Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1041 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA TAMAN EKOLOGI TEBET
(*TEBET ECO PARK*)

PENETAPAN NAMA TAMAN EKOLOGI TEBET (*TEBET ECO PARK*)

Nama Taman	Lokasi	Keterangan
Taman Ekologi Tebet (<i>Tebet Eco Park</i>)	Jalan Tebet Barat Raya, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Koordinat: -6.237848051831244, 106.85269261235642	Pemberian nama Taman Ekologi Tebet (<i>Tebet Eco Park</i>) dilaksanakan dalam rangka mempercepat perwujudan Jakarta sebagai kota global. Segala bentuk kerja sama dan/atau perikatan yang berkaitan dengan <i>Tebet Eco Park</i> termasuk <i>naming rights</i> tetap mempertahankan dan/atau menonjolkan nama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN